

PENGANGKATAN PJ KEPALA DAERAH PADA PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI

Isnu Harjo Prayitno, HM Rezky Pahlawan MP

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02130@unpam.ac.id

ABSTRAK:

Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 telah memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD. Pada tahun 2024, Pemilihan Kepala Daerah juga diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, yang mana terdapat 271 pemerintahan daerah yang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah baik di Provinsi, Kabupaten atau Kota. Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berada di bawah tanggung jawab Presiden. Banyak pihak yang meragukan independensi Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik penguasa saat ini, meskipun secara hukum dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dari sisi demokrasi, hal tersebut dinilai mencederai semangat demokrasi yang lebih mengutamakan kedaulatan rakyat melalui hasil pemilihan kepala daerah daripada hasil pengangkatan dari pemerintah pusat. Permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana pengaturan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah berdasarkan perspektif hukum?; 2) Bagaimanakah pengangkatan 271 Penjabat Kepala Daerah menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 ditinjau dari perspektif demokrasi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu penelitian yang meneliti berbagai dokumen, baik yang terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang telah ada. Data penelitian dianalisis melalui analisis hukum kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis.

Kata Kunci : Pilkada Serentak, Demokrasi, Hukum Kepemiluan

ABSTRACT:

The General Election held on February 14, 2024 has elected the President and Vice President, Members of the DPR, Members of the DPRD and Members of the DPD. In 2024, Regional Head Elections were also held simultaneously throughout Indonesia, in which there were 271 regional governments filled by Acting Regional Heads both in Provinces, Regencies or Cities. The Acting Regional Heads who were appointed directly by the Central Government through the Ministry of Home Affairs are under the responsibility of the President. Many people doubt the independence of the Acting Regional Heads appointed by the Ministry of Home Affairs, especially when associated with the political interests of the current rulers, although legally it is considered not to violate existing laws and regulations. However, in terms of democracy, it is considered to harm the spirit of democracy which prioritizes people's sovereignty through the results of regional head elections rather than the results of appointments from the central government. The problems raised are: 1) How are the arrangements for the appointment of Acting Regional Heads based on a legal perspective?; 2) How is the appointment of 271 Acting Regional Heads ahead of the 2024 Simultaneous Elections based on a democratic perspective? This research is a normative legal research using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Normative legal research relies on secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, so the data collection technique is to use documentary studies, namely studies that examine various documents, both those related to laws and regulations and existing documents. The research data is analyzed through qualitative legal analysis and the results are presented in a descriptive analytical manner.

Keywords : Simultaneous regional head elections, Democracy, Electoral law

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dimulai sejak berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan: "Kepala daerah dan wakil

kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”

Kemudian pada Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Adapun dalam hal pemilihan kepala daerah langsung serentak mulai dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang akhirnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8), mengatur perihal pemilukada secara langsung serentak mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, serta pemilukada serentak nasional ditahun 2024. (Gafur, 2022)

Penulis tertarik terhadap kebijakan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah pada pemilihan kepala daerah langsung yang serentak di tahun 2024 ini. Hal ini mengingatkan penunjukan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Walaupun terlepas dari penjabat yang ditunjuk sebagai kepala daerah adalah orang non partai atau berasal dari ASN aktif ataupun dari TNI Polri aktif.

Kecurigaan tersebut memang tidak terlepas dari hirarki penyelenggaraan negara yang di pemerintahan pusat. Faktanya Menteri Dalam Negeri merupskan pembantu Presiden, padahal Presiden tidak lepas dari partai politik yang mendukungnya. Presiden merupakan jabatan politik yang terkadang tidak luput dari kepentingan politik kekuasaannya. Untuk memperkuat kekuasaannya seorang Presiden dapat memanfaatkan posisinya yang memiliki kekuasaan tidak tak terbatas, tanpa kecuali pada hajatan pemilihan kepala daerah langsung serentak.

Dengan kata lain, perangkat negara juga merupakan bagian dari partai politik dalam birokrasi secara tidak langsung. Ada kemungkinan bahwa para penguasa dapat mempertahankan kekuasaan mereka kembali dengan cara-cara yang melanggar prinsip demokrasi. Partai yang berkuasa saat ini hampir pasti tidak akan melepaskan kekuasaan begitu saja. Banyak kali, para pemimpin partai mengatakan hal itu.

Ini adalah akar masalahnya. Penguasa dapat menggunakan akses mereka terhadap alat negara yang ada untuk kepentingan politiknya. Terlepas dari hal-hal yang sifatnya semacam itu, iklim politik nasional mungkin atau mungkin tidak. Jadi, itu akan menyebabkan kecurigaan politik, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakstabilan politik. Jenis ketidakstabilan ini ditentukan oleh kondisi ruang politik itu sendiri.

Kerentanan Kepentingan Politik

Kebijakan Pengangkatan Pj Kepala Daerah dapat mengancam demokrasi. Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ pada 14 September 2022, yang memberikan wewenang kepada Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), dan Pejabat Sementara (Pjs) dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan daerah.

Otoritas dalam mengangkat, memberhentikan, mengganti, dan memutasi PNS dapat dilakukan oleh Pj Kepala Daerah. Oleh karena itu Pj kepala daerah banyak pengamat mempermasalahkan kewenangan ini. Mengingat Pj kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat dan tidak diberi mandat rakyat, ada kemungkinan pelanggaran kekuasaan.

“Surat Edaran yang dikeluarkan Mendagri berpotensi disalahgunakan oleh pejabat yang sebenarnya tidak memiliki hak dan mandat dari rakyat karena mereka dipilih Mendagri.” Seperti yang dilansir dari Tempo (16/09/2022) disampaikan Khoirul Umam selaku dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina. (Aji, 2024)

Regulasi tersebut dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi. Menurut dpr.go.id, Komisi II Partai Nasdem DPR RI menyatakan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat 7 tidak memberikan wewenang kepada Pj, Plt, dan Pjs untuk mengambil kebijakan seperti yang ada pada SE Kemendagri. Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran Kemendagri secara hukum dibatalkan oleh keadaan ini. Namun, hal itu masih terjadi dalam praktik.

Tempat Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai persiapan untuk pemilihan semakin menimbulkan kecurigaan. Kebijakan ini memiliki manfaat adalah birokrasi terselenggara menjadi lebih mudah. Hal ini dapat digunakan untuk mengisi ruang di pemerintahan daerah ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir. Seperti yang disebutkan lebih awal.

Keadaan ini menempatkan demokrasi dalam bahaya yang signifikan. Dalam satu tahun yang akan datang, ada banyak tantangan untuk meningkatkan penyelenggaraan demokrasi.

Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini membahayakan kelangsungan demokrasi tanpa mempertimbangkan gimmick politik. Ketika penyelenggaraan pemerintahan saja

tidak transparan dan persyaratan penting, tujuan untuk menegakkan pemerintahan yang baik akan sangat sulit untuk dicapai.

Bivitri Susanti, seorang ahli tata negara, berpendapat bahwa penunjukan pejabat kepala daerah dikaitkan dengan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia berpendapat bahwa penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak tepat akan membuat sengketa Pemilu 2024 semakin rumit.

“Dari awal ditunjuk, kami sudah punya analisis sampai di situ, kuncinya memang di Pemilu 2024,” ujar Bivitri pada saat diskusi di Kantor LBH Jakarta, (Ahad, 21/5/2023). (Harinugroho, 2023)

Para penggugat dalam gugatannya mempersoalkan pengangkatan kepala daerah tanpa transparansi. Mereka berpendapat bahwa Jokowi dan Tito telah melanggar undang-undang karena tidak segera mengeluarkan peraturan pelaksana untuk menunjukkan PJ kepala daerah. Para penggugat juga percaya bahwa pengangkatan PJ kepala daerah mungkin mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Bivitri mengklaim bahwa Pemilu 2024 akan semakin sulit karena ketidakjelasan tentang penunjukan kepala daerah. Dia memberikan contoh sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden tahun 2019. Dia menyatakan bahwa tuduhan kecurangan pemilihan pada saat itu sebagian besar berfokus pada pelaksanaan pemungutan suara di tingkat daerah. Tuduhan kecurangan pemilu akan semakin meningkat jika penunjukan PJ kepala daerah tidak disahkan.

Kepala daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis akan memicu potensi munculnya pemilu yang tidak demokratis juga. Dia mengatakan pihak yang ingin menang dalam Pilpres dapat menggerakkan pejabat kepala daerah itu untuk mendukungnya. Si kepala daerah, kata dia, pada akhirnya bisa menggerakkan birokrasi di bawahnya untuk memenangkan si calon.

Pengaruh pejabat kepala daerah terhadap hasil pemilu juga akan besar karena birokrasi di Indonesia yang masih bersifat komando. Menurut dia, karakter birokrasi komando berarti bawahan tidak akan mungkin untuk menolak perintah atasan.

Penunjukan pejabat kepala daerah dilakukan dikarenakan terdapat pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada November 2024. Sebaliknya, beberapa kepala daerah telah habis masa jabatannya sebelum November, sehingga perlu diganti oleh pejabat baru. Terdapat 271 PJ kepala daerah ditunjuk untuk mengisi posisi ini dari 2022–2023.

Salah satu pejabat kepala daerah yang kerap mendapatkan kritik adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden tersebut dianggap kerap membongkar berbagai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dia gantikan. Langkah Heru untuk menghapus jejak Anies itu pun dinilai terkait dengan sikap Presiden Jokowi yang tak merestui mantan Menteri Pendidikan itu maju pada Pilpres 2024.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang aturan teknis dan dokumen proses pengangkatan pejabat kepala daerah. ICW meminta transparansi proses pengangkatan pejabat kepala daerah. Permintaan ini disampaikan pada Selasa, 17 Mei 2022. ICW meminta Kemendagri membuka informasi berikut: Keppres Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur; semua aturan teknis dan turunan UU Pilkada yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah; dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan lima pejabat gubernur yang dilantik pada 12 Mei 2022.. (ICW, 2023)

Perlu diperhatikan jika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 pada dasarnya menetapkan bahwa peraturan teknis harus dibuat sebagai pengembangan dari Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jika Anda membacanya dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa MK juga mengatakan bahwa pengisian posisi Pejabat Gubernur harus dilakukan secara partisipatif dengan partisipasi publik.

Sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diminta ICW kepada Kemendagri jelas untuk menentukan apakah pengangkatan pejabat kepala daerah bebas dari politik dan konflik kepentingan. Mengingat luasnya wewenang 271 pejabat kepala daerah yang akan dilantik sampai tahun 2023, banyak pihak berkepentingan mungkin akan berjuang untuk memilih mereka. Jadi, ada kemungkinan besar politik transaksional akan terjadi.

Pada 12 Mei 2022 terdapat pengangkatan 5 (lima) Pejabat Kepala Daerah, Ridwan Djamiluddin, yang dilantik sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tetapi masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tampaknya memiliki konflik kepentingan. Selain itu, konflik kepentingan mungkin menyebabkan pengangkatan 267 pejabat tambahan pada tahun 2023.

Selain itu, permintaan informasi ini dibuat sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Pasal 3 huruf a, UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program

kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. (Medistiara, 2023) Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan artikel ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengangkatan Pj Kepala Daerah Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi”**.

PERMASALAHAN

Bertolak pada latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengangkatan Pj Kepala Daerah Pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Hukum Positif yang Berlaku dan Bagaimana Pengangkatan Pj Kepala Daerah Pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Konsep Negara Demokrasi ?

METODELOGI PENELITIAN

Studi ini adalah penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian yang dilakukan untuk mempelajari prinsip dan asas hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah jenis penelitian yang umum dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum. Di Barat, ini juga dikenal sebagai dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

Dalam penelitian hukum normative, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber datanya adalah sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Metode pengumpulan data dengan studi dokumenter adalah studi yang mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan yang sudah ada dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan hasil penelitian disajikan dalam deskripsi analitis.

PEMBAHASAN

Pengangkatan Pj Kepala Daerah Pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Hukum

Pelaksanaan Pemilukada langsung secara serentak mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Terdapat pula pada Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dirubah dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini sendiri telah mengalami perubahan ketiga melalui mekanisme Perpu mengantisipasi terjadinya bencana seperti Covid-19, atau bencana alam lain.

Kemudian dalam pengaturan terkait pengisian kekosongan kepala daerah dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepada daerah secara serentak pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota”.

Pada dasarnya, pengisian jabatan kepala pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai cara: pemilihan (orang yang dipilih sebagai pejabat publik), pengangkatan (orang yang diangkat tanpa pemilihan), dan kedudukan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kepala daerah yang berhalangan sementara atau tetap dipilih oleh aktor politik (presiden dan menteri dalam negeri untuk gubernur), sementara bupati dan wali kota diangkat oleh gubernur, juga aktor politik. karena gubernur adalah anggota partai politik juga. Ini pasti menimbulkan masalah hukum karena semangat reformasi untuk mengembalikan demokrasi di tingkat lokal telah rusak. (Risan, 2021)

Dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pengangkatan ASN sebagai pejabat kepala daerah menjadi subjek uji materi “Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada”. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi tersebut karena penunjukan pejabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan kepala daerah yang masa jabatan mereka berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Jabatan tersebut dianggap hanya transisi atau sementara saja.

Menurut MK, Presiden berhak menunjuk pejabat kepala daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menetapkan bahwa Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk menunjuk gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur persyaratan formal yang diperlukan untuk menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk posisi gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi bupati atau wali kota, dan mereka akan menjabat sampai pemilihan kepala daerah serentak diadakan pada tahun 2024.

Karena pemilu serentak yang diadakan pada tahun 2024, banyak pejabat dan kepala daerah harus menjabat selama 5 tahun—atau mungkin hanya 1-2 tahun dari masa jabatannya. Kepala daerah yang terpilih di Pilkada serentak 2020 bahkan tidak menjalankan jabatannya selama 4 tahun. Kemudian, kepala daerah yang terpilih di Pilkada tahun 2017 mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022. Hal ini menjadi kontroversi karena kekosongan jabatan selama dua tahun. Dibandingkan dengan pilihan rakyat langsung, pejabat birokrasi (ASN) yang dipilih oleh pemerintah pusat tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat yang dipimpinnya. (Tauda, 2023)

Terkait dengan terpotongnya masa jabatan kepala daerah terpilih akibat norma dalam Pasal 201 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sejumlah kepala daerah yang terdampak telah mengajukan pengujian perundang-undangan ke MK terkait Pasal dimaksud. Tercatat permohonan tersebut bernomor 143/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Emil Elestianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur, Murad Ismail selaku Gubernur Maluku, Bima Arya Sugiarto selaku Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim selaku Wakil Wali Kota Bogor, Marten A. Taha selaku Wali Kota Gorontalo, Hendri Septa selaku Wali Kota Padang, dan Khairul selaku Wali Kota Tarakan. Semua pemohon mempersoalkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.” Menurut para Pemohon, norma pasal a quo telah merugikan dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai kepala atau wakil kepala daerah terpilih, karena apabila menjabat hingga tahun 2023 seperti yang diatur oleh norma pasal a quo, masa jabatan mereka akan terpotong.

Dalam gugatannya, para pemohon menilai berlakunya Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada berpotensi memotong masa jabatan menjadi tidak utuh selama lima tahun karena mesti berakhir pada 2023. Pemohon pun menilai akhir masa jabatan mereka tidak mengganggu jadwal Pilkada serentak 2024 yang digelar pada November.

Pada akhirnya, melalui putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.”

Dengan demikian, ayat 5 dari Pasal 201 UU Pilkada berbunyi sebagai berikut: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih dan dilantik tahun 2018 menjabat sampai tahun 2023; dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih dan dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan." Akibat dari putusan ini, sejumlah 48 kepala daerah dapat menjabat hingga lima tahun, atau maksimal sampai satu bulan menjelang hari H pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024.

“Sepanjang sejarah tidak pernah terjadi dalam pemerintahan Indonesia, seorang pejabat kepala daerah memiliki masa tugas yang durasinya sangat panjang. Hal ini tentu menjadi anomali dalam demokrasi, sebab kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” (Hayati, 2022)

“Dalam proses pengisian Pj kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi kepada DPRD, Gubernur, Kementerian/Lembaga tingkat pusat, dan Presiden sebulan sebelum habisnya masa jabatan kepala daerah. Koordinasi dilakukan dalam rangka menerima usulan dari DPRD, Gubernur, Kementerian/Lembaga tingkat pusat, dan Presiden. Selain itu setelah terkoordinasi dan telah menerima usulan calon Pj kepala daerah baik dari DPRD, Gubernur, Kementerian/Lembaga, maupun Presiden. Selanjutnya akan dilaksanakan pengerucutan melalui profiling dan melihat trackrecord masing-masing nama yang diusulkan. Sebelum proses profiling tersebut, DPRD mengusulkan tiga nama, kemudian Kementerian/Lembaga mengusulkan tiga nama, dan Gubernur

atau Presiden mengusulkan tiga nama menjadi sembilan nama yang diusulkan untuk mengisi Pj kepala daerah.” (Mugni, 2022)

Menurut “Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ayat (9), (10), dan (11) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak nasional pada tahun 2024. Ayat (10) dan (11) menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya diangkat sampai dengan pelantikan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ayat (11) menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau walikota, pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat sampai dengan pelantikan bupati dan walikota.”

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah satu-satunya undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan PJ kepala daerah. Pada masa transisi menuju Pemilu serentak 2024, peraturan tersebut tidak memadai karena tidak memuat prosedur dan persyaratan yang jelas dan terukur terkait pengangkatan PJ kepala daerah. Sebagai turunan dari Pasal 201 UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi kemudian meminta pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan tambahan untuk ketentuan pengangkatan PJ kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pengangkatan PJ kepala daerah tidak melanggar demokrasi dan memastikan bahwa prosesnya transparan, terbuka, dan akuntabel. Proses pengangkatan PJ kepala daerah dapat menyebabkan maladministrasi jika tidak ada dasar pelaksanaan yang jelas. Hal ini menjadi bukti bagi Ombudsman mendapatkan maladministrasi pada tiga poin terkait proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah oleh Mendagri pada beberapa waktu lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maladministrasi terkait keterbukaan informasi.), hal ini pernah menyampaikan permohonannya terkait membuka informasi dari dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi PJ Kepala Daerah ke Pejabat Pengelola Informasi (PPID) maupun Kemendagri pada tanggal 17 Mei 2022. Tetapi keduanya tidak memberi tanggapan apapun dari Kemendagri. Padahal dengan pengabaian tersebut dapat dianggap melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berikutnya terdapat juga maladministrasi pada proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang berasal dari unsur TNI aktif. Beberapa yang diangkat berasal dari TNI Aktif salah satu contohnya adalah Brigjen Andi Chandra As'Aduddin yang diangkat sebagai PJ Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, pada Mei 2022.

Memang benar penunjukan Pj kepala daerah merupakan hak prerogatif presiden, adapun penugasannya pejabat gubernur dan pejabat bupati/wali kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), pejabat gubernur, bupati, dan wali kota ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri. Presiden menunjuk pejabat kepala daerah. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur persyaratan formal yang diperlukan untuk menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk posisi gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi bupati atau wali kota Penjaba. Mereka akan menjabat sampai pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. “Adapun tugas pejabat Kepala Daerah adalah:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, wewenang pejabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, meliputi:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

“Meskipun pejabat kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang sama, namun terdapat pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan. Pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang antara lain:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.”

Pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis akan memicu potensi munculnya pemilu yang tidak demokratis juga. Pihak yang ingin menang dalam Pilpres dapat menggerakkan pejabat kepala daerah itu untuk mendukungnya, PJ Kepala daerah pada akhirnya bisa menggerakkan birokrasi di bawahnya untuk memenangkan si calon pengaruh pejabat kepala daerah terhadap hasil pemilu juga akan besar, karena birokrasi di Indonesia yang masih bersifat komando. Karakter birokrasi bisa menjadi komando berarti bawahan tidak akan mungkin untuk menolak perintah atasan.

Pengangkatan Pj Kepala Daerah Pada Pemilu Serentak 2024 berdasarkan Konsep Negara Demokrasi

Makna kata Demokrasi adalah “kekuasaan oleh rakyat.” Istilah ini pertama kali dipakai pada abad ke-V SM oleh sejarawan Yunani kuno, Herodotus dengan memadukan kata “demos” yang berarti “rakyat,” dan “kratein” yang berarti “berkuasa.” (Ketchum, 2004)

Demokrasi, sebagai sebuah sistem pemerintahan, telah menjadi subjek studi dan perdebatan yang luas dalam komunitas akademis. Konsep demokrasi telah berkembang dari waktu ke waktu, dari asal-usulnya di Yunani kuno hingga perwujudannya di seluruh dunia (Held, 1993).

Secara historis, demokrasi telah dikaitkan erat dengan negara-bangsa, dengan negara berfungsi sebagai arena utama untuk penerapan prosedur demokrasi dan ekspresi keinginan rakyat. Namun, meningkatnya keterkaitan dunia modern telah menyebabkan pemikiran ulang tentang hubungan ini, dengan para sarjana mengeksplorasi kemungkinan "demokrasi kosmopolitan" yang melampaui batas-batas negara-bangsa.

Perkembangan teori demokrasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis demokrasi dalam negara-bangsa. Hal ini menyebabkan fokus pada aspek prosedural demokrasi, seperti akuntabilitas penguasa terhadap warga negara dan persaingan serta kerja sama wakil rakyat terpilih. Namun, seiring dengan semakin saling terhubungnya dunia, semakin diakui bahwa demokrasi harus beradaptasi dengan lanskap yang berubah ini.

Gagasan tentang negara demokrasi telah lama menjadi pokok bahasan wacana akademis yang luas, dengan berbagai cendekiawan dan ahli teori politik mengemukakan perspektif mereka tentang karakteristik dan dasar fundamental dari sistem pemerintahan semacam itu. Inti dari perdebatan ini terletak pada pertanyaan tentang bagaimana demokrasi dapat dikonseptualisasikan dan diimplementasikan di luar batasan tradisional negara-bangsa, khususnya dalam konteks realitas global yang kompleks dan saling terkait (Held, 1992).

Satu aliran pemikiran menekankan sifat prosedural demokrasi, di mana esensi dari bentuk pemerintahan ini tidak terletak pada hasil spesifik yang dapat dihasilkannya, tetapi pada serangkaian mekanisme dan prosedur yang memastikan akuntabilitas para penguasa kepada warga negara (Hurrelmann, 2014). Pandangan ini, yang didukung oleh para cendekiawan seperti Philippe Schmitter dan Terry Karl, menggarisbawahi keutamaan historis negara sebagai arena utama untuk implementasi praktik demokrasi. Namun, seiring dengan meningkatnya globalisasi dan saling ketergantungan dunia, tantangan dalam memperluas prinsip-prinsip demokrasi ke entitas non-negara, seperti organisasi internasional dan supranasional, menjadi semakin nyata.

Menurut John Lock, kekuasaan suatu negara, terbentuk dari *consent* (persetujuan) artinya kekuasaan itu tidak bebas dan otonom berhadapan dengan aspirasi dan kehendak rakyat implementasi dari rakyat dan produk perjanjian sosial warga negara. Hak melaksanakan dan pengaturan bisa ditolerir dan dibenarkan sejauh tidak mengganggu terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat. (Suhelmi, 2001)

“Jean Jacques Rousseau mengemukakan kekuasaan rakyat lewat bukunya “Du Contract Social.” Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian masyarakat” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, dengan mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (general will/volunte generale).

Volunte generale harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum.” (Prayitno, 2023)

Namun, bagi Rousseau bahwa negara meski memiliki kekuasaan penuh tetapi terikat kepada suatu entitas individual yang dapat dilihat secara kolektif terhadap kekuasaan negara, Namun, setiap anggota masyarakat yang merupakan subjek harus dianggap sebagai entitas individual, bukan kolektif. Walaupun setiap individu memberikan semua haknya kepada lembaga politik itu, setiap individu memiliki akses ke sepersepuluh ribu kekuasaan negara. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara akan tetap sah selama pemerintahannya dilakukan sesuai dengan keinginan rakyat. Negara harus selalu berusaha memenuhi kehendak umum. Jika pemerintah menyimpang dari kehendak rakyat atau kemauan umum, kedaulatan negara akan rusak. (Suhaemi, 2001)

Demokrasi di Indonesia sejak reformasi mengalami peningkatan kualitas secara signifikan. Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Oleh karena itu sejak reformasi ada udara segar dalam penerapan demokrasi ditandai dengan kebebasan mengungkapkan pendapat, berserikat dan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh kalangan sipil. Dalam menentukan pimpinan di skala nasional dan daerah juga berubah dari sistem pemilihan melalui perwakilan menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyatnya.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam perspektif demokrasi, walaupun telah mengalami perkembangan yang baik tetapi dengan diberlakukannya pilkada secara serentak terdapat peluang pembusukan praktek demokrasi. Keadaan ini adalah ancaman yang besar buat demokrasi di Indonesia kedepan. Dengan alasan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pilkada maka kemudian dirancang pilkada serentak di seluruh Indonesia. Agar dapat serentak, maka jabatan kepala daerah yang telah tuntas dua tahun kebawah akan diisi oleh pejabat kepala daerah. Nah, posisi inilah terjadi resistensi kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orang yang dianggap mampu membantu suara pada pemilihan legislative dan pemilihan presiden kedepan. Terbukti dengan putusan dari Komisi Informasi yang menegaskan Kementerian Dalam Negeri tidak transparan dalam penunjukan pejabat kepala daerah yang berjumlah total 527 orang.

Bivitri Susanti berpendapat bahwa penunjukan Pj Kepala Daerah dikaitkan dengan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia berpendapat bahwa penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak tepat akan membuat perselisihan dalam Pemilu 2024 semakin rumit.

Dalam gugatannya, penggugat mempermasalahkan pengangkatan kepala daerah tanpa transparansi. Mereka percaya bahwa Jokowi dan Tito melanggar undang-undang karena tidak segera mengeluarkan peraturan pelaksana mengenai penunjukan kepala daerah. Mereka juga percaya bahwa pengangkatan kepala daerah mungkin mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Bivitri mengklaim bahwa Pemilu 2024 akan semakin sulit karena ketidakjelasan tentang penunjukan kepala daerah. Dia memberikan contoh sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilihan presiden tahun 2019. Dia menyatakan bahwa tuduhan kecurangan pemilihan pada saat itu sebagian besar berfokus pada pelaksanaan pemungutan suara di tingkat daerah. Klaim tentang kecurangan pemilu akan meningkat jika penunjukan PJ kepala daerah tidak disahkan. Kepala daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis akan memicu potensi munculnya pemilu yang tidak demokratis juga. Dia mengatakan pihak yang ingin menang dalam Pilpres dapat menggerakkan pejabat kepala daerah itu untuk mendukungnya. Si kepala daerah, kata dia, pada akhirnya bisa menggerakkan birokrasi di bawahnya untuk memenangkan si calon.

Esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sehingga dalam menentukan kepala daerah sebisa mungkin dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan rakyat banyak sehingga bisa legitimate. Konstitusi secara jelas menyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam ini menunjukkan pelaksanaan pemilu merupakan implementasi dari negara Indonesia yang menjadikan kedaulatannya ada ditangan rakyat. Rakyat menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah.

“Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu juga akan dapat menjadi ukuran sejauhmana konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Semakin system tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati hakekat kedaulatan rakyat. Semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakekat kedaulatan yang dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Fahmi, 2010)

Pemerintah dalam hal ini penguasa harus memposisikan sebagai pihak ditengah-tengah sebagai wasit yang adil dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional. Dengan mengisi kekosongan kepala daerah yang berjumlah hingga 271 yang ada di pelosok

nusantara tanpa pemilihan umum lokal menjadikan ada potensi terjadinya pengkondisian untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang terafiliasi dengan partai penguasa yang telah bersepakat dengan penguasa. Walaupun pada akhirnya partai penguasa pecah kongsi dengan presiden sejak pemilihan presiden 2024 ini mengakibatkan skenario yang telah dibuat menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Penguasa lebih memilih pihak lain yang dapat melanjutkan hegemoninya yang bermula pada kontestasi Pilpres dan Pilkada di tahun 2024 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan yaitu; 1) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sarat dengan kepentingan penguasa hal ini dapat dibuktikan dengan sejak awal mulai penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang bermasalah dan ketika sudah dilantik mereka tunduk pada keinginan penguasa walaupun bentuk dukungannya secara tidak terbuka. Dalam hal penindakannya juga banyak kelemahannya dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan bukti-bukti serta saksi-saksi secara sempurna. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang hanya berisi himbauan-himbauan saja tidak ada bentuk sanksi hingga Pemilihan Umum berakhir dan akan serupa pada saat Pemilihan Kepada Daerah serentak. Bawaslu sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan pelaksanaan kepemiluan tidak mampu melaksanakannya secara imparial dan transparan. 2) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak juga menyalahi semangat demokrasi yang meminimalisir pengangkatan kepala daerah ditunjuk dari pemerintahan pusat, dan jikapun terpaksa harus ditunjuk oleh pemerintahan pusat maka kewenangannya sangat terbatas dan tidak dibekali kewenangan yang mendasar dan strategis. Dengan penunjukkan Pj Kepala Daerah yang plot oleh pemerintah pusat, kepentingan rakyat cenderung diabaikan daripada kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

SARAN

Penulis memiliki saran yaitu : 1) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, pemerintah pusat harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi hukum tidak bermain-main dalam proses pemilihannya karena akan menjadi pembenaran bagi pihak penguasa berikutnya. 2) Pengangkatan Pj Kepala Daerah jika dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi dapat menjadikan pemerintahan otoriter yang sesuai dengan kepentingan penguasa oleh karena itu kebijakan tersebut harus diminimalisir dan pemilihannya harus transparan.

Daftar Pustaka

- Aji, M. R. (2024). *Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024*. Jakarta: Tempo.
- Fahmi, K. (2010). *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jakarta: Jurnal Konstitusi.
- Gafur, A. (2022). *Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*. Jember: Universitas Muhammadiyah.
- Harinugroho, A. (2023). *Siaran Pers Putusan Gugatan Pj Kepala Daerah PTUN Jakarta Ikut Serta Mengganggu Demokrasi*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Hayati, N. N. (2022). *Sengakrut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah*. Jakarta: Sindonews.
- ICW. (2023). *ICW Menang, Kemendagri Harus Membuka Segala Dokumen terkait Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah!* Jakarta: icw.or.id.
- Ketchum, R. M. (2004). *Demokrasi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Niagara.
- Medistiara, Y. (2023). *ICW Menang, Kemendagri Diminta Buka Data Pengangkatan Pj Kepala Daerah*. Jakarta: Detikcom.
- Mugni, R. A. (2022). *Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh)*. Jakarta: Jurnal Islamic Constitutional Law.
- Prayitno, R. B. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

- Risan, P. R. (2021). *Keuntungan daerah dipimpin penjabat kepala daerah pada Pilkada 2024*. Jakarta: Antaranews.
- Suhaemi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Gramedia.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Gramedia.
- Tauda, G. A. (2023). Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal. *Jurnal Legislasi*, 129.

PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Website

- Pudjo Rahayu Risan, "Rata-rata masa jabatan penjabat yang akan mengisi kekosongan akibat Pilkada Serentak adalah 20 bulan", <https://www.antaranews.com/berita/2011632/keuntungan-daerah-dipimpin-penjabatkepaladaerah-pada-pilkada-2024>. Diakses 15 November 2022 pukul 19.40 WIB
- <https://antikorupsi.org/id/icw-menang-kemendagri-harus-membuka-segala-dokumen-terkait-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah>
- news.detik.com/berita/d-6854370/icw-menang-kemendagri-diminta-buka-data-pengangkatan-pj-kepala-daerah
- Neni Nur Hayati, Sengkarut Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, <https://nasional.sindonews.com/read/784203/18/sengkarut-pengangkatan-penjabat-kepaladaerah>, diakses tanggal 22 Juli 2022 pukul 21.19 WIB.
- penunjukan-penjabat-kepala-daerah-dianggap-sarat-kepentingan-politik-pemilu-2024?* Jakarta: Tempo.